

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pinjaman modal pada PT PNM mekaar syariah, Penyaluran pembiayaan dana modal usaha pada PT PNM mekaar syariah menggunakan akad murabahah, wakalah dan wadiah yang semuanya terikat satu sama lain. Dan pelaksanaan pencairan sesuai dengan Keputusan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Nomor KEP-09/IP/2018 yaitu dengan dengan Pola Penyaluran secara langsung.
2. Penyelesaian pengembalian pinjaman yang bermasalah pada PNM Mekar Syariah Cabang Kota Langsa dilakukan secara tanggungrenteng. Pihak PNM Mekar Syariah Cabang Kota Langsa secara paksa tanpa mendengar alasan kreditur, jadi setiap pertemuan mingguan jika ada anggota kelompok yang tidak hadir maka diwajibkan tanggung renteng bagi anggota yang hadir karena hal tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama sebelum adanya pencairan, maka pihak PNM Mekar Syariah Cabang Langsa menganut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, oleh sebab itu menjalan penyelesaian sesuai dengan kesepakatan awal.
3. Hambatan pihak perusahaan dalam pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah pada perusahaan PNM Mekar Syariah Cabang Kota Langsa adalah Tidak adanya kesadaran hukum Kreditur, Anggota Kreditur tidak berada di tempat, Premanisme yang dilakukan Pihak

Anggota Kelompok Kredur dan upaya yang dilakukan yaitu Membuat system tanggungrenteng, Membuat perjanjian secara rinci sebelum pencairan. Dan Hambatan nasabah dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PNM Mekar Syariah Caang Kota Langsa yaitu tidak memiliki uang dan Tidak ada Toleransi Pihak PNM Mekar Syariah, upaya yang dilakukan yaitu melakukan Tanggung Renteng, dan Menyaring Anggota Nasabah secara Kompeten.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah untuk membuat peraturan hukum yang mengikat tentang mekanisme pembayaran kredit bermasalah supaya ada regulasi hukum para pihak dalam penyelesaian kredit bermasalah.
2. Disarankan kepada Pihak PNM Mekar Cabang Kota Langsa untuk membuat peraturan pembayaran secara manusiawi dan tidak terlalu membebankan pihak anggota Nasabah.
3. Disarankan kepada pihak Nasabah/Ketua kelompok UMKM di PNM Mekar Cabang Kota Langsa dalam memilih anggota harus benar-benar memperhatikan kemampuan anggota supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.